



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERKANTORAN TERPADU
BADAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Badan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Badan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kota Batu.
9. Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Perkantoran Terpadu adalah Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perkantoran Terpadu.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
12. Rumpun Jabatan Fungsional/Rumpun Tugas adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap pengaturan mengenai Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan meningkatkan kinerja PNS pada UPT Perkantoran Terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan di bidang pemeliharaan masjid, pemeliharaan taman, pemeliharaan gedung, pengamanan dalam gedung dan parkir, pelayanan, jaringan listrik dan internet, administrasi umum, kebersihan dalam gedung, dan kebersihan luar gedung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut:
 - a. UPT Perkantoran Terpadu melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan di area perkantoran terpadu.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Perkantoran Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja UPT Perkantoran Terpadu;
2. pemeliharaan eksterior bangunan gedung di area perkantoran terpadu yang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai ruangan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan ruangan kantor perangkat daerah;
3. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;
4. pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi di area perkantoran terpadu yang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;
5. pelaksanaan pengamanan di area perkantoran terpadu;
6. pelaksanaan penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di area perkantoran terpadu yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh perangkat daerah, atau sebagai fasilitas umum;
7. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi (telepon, internet, LAN, server), lift, dan ketersediaan air bersih di area perkantoran terpadu;
8. pelaksanaan upaya peningkatan kenyamanan pengguna layanan di area perkantoran terpadu;
9. pelaksanaan pemeliharaan ruangan di area perkantoran terpadu;
10. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Perkantoran Terpadu;
11. pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
13. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya;
- b. Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memimpin, mengoordinasikan, dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan, dan kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 2. pelaksanaan teknis pengaturan penggunaan ruang rapat bersama;
 3. pelaksanaan teknis pengaturan dan penataan ruang pelayanan masyarakat;
 4. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 5. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 6. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 7. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 8. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 9. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 11. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
 - d. Rumpun Tugas Pemeliharaan melaksanakan tugas pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan dan sanitasi, taman, lift, serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Rumpun Tugas Pemeliharaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja rumpun tugas pemeliharaan;
 2. pelaksanaan pemeliharaan eksterior gedung kantor;
 3. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi;
 4. pelaksanaan pemeliharaan taman;
 5. pelaksanaan pemeliharaan rumah pompa dan rumah genset;
 6. pelaksanaan pemeliharaan area parkir, masjid dan sarana serta prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum;
 7. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
- e. Rumpun Tugas Teknis Jaringan melaksanakan tugas pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi (telepon, internet, LAN, server), lift, dan ketersediaan air bersih.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Rumpun Tugas Teknis Jaringan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja rumpun tugas teknis jaringan;
2. pelaksanaan pemasangan jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi (telepon, internet, LAN, server), lift, dan ketersediaan air bersih;
3. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi (telepon, internet, LAN, server), lift, dan ketersediaan air bersih;
4. pelaksanaan pengaturan penggunaan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi (telepon, internet, LAN, server), lift, dan ketersediaan air bersih;
5. pelaksanaan analisa perencanaan penambahan atau pengurangan daya listrik;
6. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan mekanikal elektrik, genset dan mesin pompa air;
7. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

- f. Rumpun Tugas Pengamanan melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan di area perkantoran terpadu.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Rumpun Tugas Pengamanan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja rumpun tugas Pengamanan;
2. pelaksanaan pengamanan lingkungan di area perkantoran terpadu;
3. pelaksanaan operasional kamera pengawas (CCTV);
4. pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparaturnya yang bertugas di area perkantoran terpadu;
5. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh sehari sesuai dengan perhitungan hari kalender.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan daftar kehadiran baik secara elektronik maupun manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKD.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan;
- f. mengambil cuti tahunan; dan
- g. pindah dari Kementerian/Kota/ Kabupaten/SKPD lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sampai dengan ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 6

Apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan, Kepala BKD tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada pegawai UPT Perkantoran Terpadu.

BAB V BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan PNS pada UPT Perkantoran Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-BKD.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran BKD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala BKD selaku pengguna anggaran.
- (2) Kepala BKD bertanggung jawab penuh secara hukum dan administratif atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan mulai tanggal 2 Januari 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 23 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **30/A**